PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v5i3.3383
Vol. 5, No. 3, November 2026

OPTIMALISASI PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA MELALUI REHABLITASI PEMASYARAKATAN DI LAPAS GORONTALO

Mardina Ode[1], Fenty U. Puluhulawa[2], Karlin Z. Mamu[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
email: mardinaode@gmail.com[1], fentypuluhulawa@ung.ac.id[2], karlin@ung.ac.id[3]

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2026-10-18
Revised : 2026-11-17
Accepted : 2026-11-23

KEYWORDS
Article 54, narcotics, correctional rehabilitation, Gorontalo Prison, optimization.

KATA KUNCI
Pasal 54, narkotika, rehabilitasi pemasyarakatan, Lapas Gorontalo, optimalisasi.

ABSTRACT
Narcotics abuse cannot be resolved through a punitive approach alone, which is why Article 54 of Law Number 35 of 2009 requires narcotics addicts and abuse victims to undergo medical and social rehabilitation, including inmates at Gorontalo Correctional Facility, where staffing, facility, budget, and stigma constraints remain persistent challenges. This study aims to analyze the implementation of Article 54 through correctional rehabilitation at Gorontalo Correctional Facility, identify factors affecting its effectiveness, and formulate optimization measures. The method used is empirical-juridical, combining statutory and empirical approaches, analyzed descriptively-prescriptively using Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory through library research and document review covering 2022-2025. Results show that rehabilitation has been carried out through health examinations, screening, assessment, and counseling, yet the number of recidivists rose from 2 people in 2022 to 21 in 2025, indicating that formal implementation does not yet fully guarantee recovery. The study concludes that optimizing Article 54 requires individual assessment, continuity between medical and social rehabilitation, strengthened staff capacity, adequate facilities, inter-agency coordination, measurable evaluation, and a sustainable post-rehabilitation mechanism.

ABSTRAK
Penyalahgunaan narkotika tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan pemidanaan, sehingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial, termasuk bagi warga binaan di Lapas Gorontalo yang masih menghadapi kendala tenaga, sarana, anggaran, serta stigma masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 54 melalui rehabilitasi pemasyarakatan di Lapas Gorontalo, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta merumuskan langkah optimalisasi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dianalisis secara deskriptif-preskriptif menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto melalui studi kepustakaan dan penelaahan dokumen periode 2022-2025. Hasil menunjukkan rehabilitasi telah dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan, skrining, asesmen, dan konseling, namun jumlah residivis meningkat dari 2 orang pada 2022 menjadi 21 orang pada 2025, menunjukkan pelaksanaan formal belum sepenuhnya menjamin pemulihan. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi Pasal 54 memerlukan asesmen individual, kesinambungan rehabilitasi medis-sosial, penguatan kapasitas petugas, pemenuhan sarana, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme pascarehabilitasi yang berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu menguntungkan masyarakat. Masalah-masalah baru dalam masyarakat sering kali muncul akibat evolusi ini. Terkadang masalah-masalah baru yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi tidak dapat diselesaikan oleh hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar dalam budaya saat ini. Para penyalahguna narkotika yang menggunakan narkotika untuk keuntungan pribadi adalah penjahat yang seharusnya dipenjara. Banyak contoh menunjukkan dampak dari masalah ini, yang telah mengakibatkan kerugian besar, baik yang nyata maupun tidak nyata. Penyalahgunaan narkotika bukan hanya sebuah tindakan ilegal, tetapi juga dapat mencerminkan permasalahan pribadi dan mental yang lebih dalam (Abas *et al*., 2022). Narkotika atau *drug* adalah sejenis zat yang jika digunakan akan menimbulkan efek dan pengaruh tertentu pada tubuh penggunanya, yaitu: memengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat memengaruhi perilaku manusia dan efek berupa sedasi, stimulasi (bukan stimulasi seksual) dan menyebabkan halusinasi (pengguna tidak dapat membedakan antara fantasi dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat). Narkotika dapat merusak bangsa dan negara, terutama kaum muda. Narkotika jika digunakan terus menerus atau melebihi dosis yang diresepkan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan ini akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena kerusakan pada sistem saraf pusat (SSP) dan organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal (Wello *et al*., 2025).

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika, kajian mengenai optimalisasi penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam konteks pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan di Lapas Gorontalo masih perlu diperjelas. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan rehabilitasi, faktor-faktor yang memengaruhi penyelenggaraannya, serta langkah optimalisasi yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan informasi empiris yang tersedia.

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan pemidanaan. Penegakan hukum tetap diperlukan untuk menangani tindak pidana narkotika, tetapi penanganan terhadap orang yang mengalami ketergantungan atau menjadi korban penyalahgunaan juga perlu memperhatikan aspek kesehatan dan pemulihan sosial. Pembedaan kebutuhan tersebut penting karena tidak setiap orang yang menggunakan narkotika memiliki kondisi, tingkat ketergantungan, dan latar belakang yang sama. Penanganan yang seragam berisiko tidak menjawab kebutuhan individu dan dapat mengurangi peluang pemulihan yang berkelanjutan (Laksono *et al*., 2024).

Kedudukan rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika telah memperoleh landasan hukum melalui Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis ditujukan untuk membantu pemulihan kondisi kesehatan dan penanganan ketergantungan, sedangkan rehabilitasi sosial diarahkan pada pemulihan kemampuan individu dalam menjalankan fungsi sosialnya. Kedua bentuk rehabilitasi tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung proses pemulihan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 54). Penerapan Pasal 54 tidak cukup dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi juga perlu diwujudkan melalui pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan orang yang menjalani rehabilitasi. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi menjadi bagian yang perlu diperhatikan karena warga binaan yang mengalami ketergantungan membutuhkan penanganan sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pemulihannya. Status sebagai warga binaan tidak menghilangkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan dan pendampingan yang diperlukan selama menjalani masa pidana. Oleh sebab itu, pelaksanaan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya pembinaan yang mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial (Irsal & Delmiati, 2023).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pecandu dan penyalahguna narkotika yang kembali menyalahgunakan narkotika atau mengulangi tindak pidana narkotika setelah menjalani pembinaan dan rehabilitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya dipengaruhi oleh program yang diberikan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga oleh faktor individu, dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan stigma masyarakat (Riski, 2025). Penerapan rehabilitasi dalam lingkungan pemasyarakatan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keberadaan peraturan perundang-undangan belum dengan sendirinya menjamin bahwa setiap warga binaan yang membutuhkan

rehabilitasi dapat memperoleh layanan secara optimal. Pelaksanaannya turut dipengaruhi oleh pemahaman petugas terhadap ketentuan hukum, ketersediaan tenaga yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan program, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, proses pemulihan tidak selalu berakhir ketika warga binaan menyelesaikan program di dalam lembaga pemasyarakatan. Dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan akses terhadap layanan lanjutan juga diperlukan untuk membantu warga binaan mempertahankan perubahan positif setelah kembali ke masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi perlu diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berkesinambungan (Tambunan, t.t.).

Penelitian mengenai rehabilitasi narkotika di lembaga pemasyarakatan telah dilakukan dengan berbagai fokus, termasuk pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial serta efektivitas program rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Pembahasan tersebut menjadi landasan untuk melihat pentingnya rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Namun, penerapannya tetap perlu dikaji berdasarkan keadaan dan kebutuhan masing-masing lembaga pemasyarakatan. Kajian terhadap Lapas Gorontalo diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapan Pasal 54. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi evaluasi pelaksanaan rehabilitasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui rehabilitasi pemasyarakatan di Lapas Gorontalo, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta merumuskan upaya optimalisasi yang dapat diterapkan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Lapas Gorontalo dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta mendukung kesinambungan pemulihan warga binaan setelah kembali ke masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini mengkaji dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 melalui rehabilitasi pemasyarakatan di Lapas Gorontalo? 2) Bagaimana upaya optimalisasi rehabilitasi pemasyarakatan agar tujuan Pasal 54 dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan?

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui rehabilitasi pemasyarakatan di Lapas Gorontalo. Dan mengidentifikasi dan menganalisis upaya optimalisasi rehabilitasi pemasyarakatan agar tujuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dengan memperhatikan pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik serta kaitannya dengan kondisi yang terjadi di masyarakat (Efendi & Rijadi, 2023). Metode ini digunakan untuk menganalisis penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap warga binaan yang mengalami permasalahan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gorontalo. Kajian diarahkan pada hubungan antara pengaturan rehabilitasi dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di lingkungan pemasyarakatan, termasuk kendala yang memengaruhi penyelenggaraan program serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapannya. Pemilihan metode ini juga mempertimbangkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi turut berkaitan dengan pelaksanaan dan kondisi yang memengaruhi bekerjanya hukum (Soekanto, 2019). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan rehabilitasi narkotika, khususnya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta peraturan pelaksana yang relevan dengan penyelenggaraan rehabilitasi bagi tahanan dan warga binaan. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan di Lapas Gorontalo berdasarkan informasi yang tersedia dalam dokumen penelitian. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk menilai kesesuaian antara tujuan pengaturan rehabilitasi dan pelaksanaannya dalam sistem pemasyarakatan. Kerangka analisis penelitian menggunakan teori

efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori tersebut mencakup lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2019, hlm. 8–9). Kelima faktor ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kondisi yang memengaruhi pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan di Lapas Gorontalo. Faktor hukum digunakan untuk menelaah pemahaman dan penerapan ketentuan rehabilitasi; faktor penegak hukum berkaitan dengan peran, kompetensi, dan ketersediaan petugas; faktor sarana atau fasilitas berkaitan dengan dukungan tempat, perlengkapan, dan pembiayaan program; sedangkan faktor masyarakat dan kebudayaan digunakan untuk memahami dukungan keluarga, lingkungan sosial, serta pandangan masyarakat terhadap warga binaan yang menjalani rehabilitasi.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data empiris yang bersumber dari dokumen penelitian. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta peraturan pelaksana yang relevan dengan rehabilitasi narkotika di lingkungan pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang membahas rehabilitasi narkotika, sistem pemasyarakatan, serta efektivitas hukum. Data empiris diperoleh dari dokumen penelitian yang memuat informasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan di Lapas Gorontalo, kendala penyelenggaraan program, upaya penguatan rehabilitasi, serta data jumlah warga binaan selama periode 2022–2025. Informasi tersebut diperlakukan sebagai data sekunder yang berasal dari dokumen penelitian yang telah tersedia, bukan sebagai hasil wawancara atau observasi baru yang dilakukan khusus untuk artikel ini. Penggunaan data dilakukan dengan memperhatikan kejelasan sumber, periode pencatatan, definisi data, dan relevansinya dengan fokus penelitian. Data jumlah warga binaan digunakan untuk menggambarkan perkembangan jumlah yang tercatat, bukan untuk menyimpulkan tingkat keberhasilan rehabilitasi tanpa dukungan data mengenai partisipasi program dan kondisi warga binaan setelah menjalani masa pidana. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelaahan dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta publikasi yang relevan dengan objek penelitian (Muhaimin, 2020). Sementara itu, penelaahan dokumen dilakukan dengan memeriksa informasi yang tersedia mengenai program rehabilitasi pemasyarakatan di Lapas Gorontalo, bentuk kegiatan yang dilaksanakan, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah yang telah atau dapat dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan program. Bahan yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan agar hubungan antara kerangka hukum dan pelaksanaan rehabilitasi dapat ditelaah secara terarah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum, teori efektivitas hukum, dan informasi empiris yang tersedia. Analisis dibagi menjadi tiga pokok pembahasan, yaitu pengaturan rehabilitasi narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan di Lapas Gorontalo, serta faktor-faktor yang menghambat dan upaya untuk mengoptimalkan penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Data jumlah warga binaan selama periode 2022–2025 dianalisis secara deskriptif untuk menunjukkan perkembangan jumlah yang tercatat. Analisis tersebut tidak digunakan untuk menetapkan hubungan sebab-akibat antara keikutsertaan dalam rehabilitasi dan penurunan residivisme karena kesimpulan demikian memerlukan data individual dan informasi lanjutan yang memadai. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan ketentuan hukum dan pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan di Lapas Gorontalo, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan rekomendasi berdasarkan kendala yang ditemukan. Rekomendasi diarahkan pada penguatan pemahaman mengenai kedudukan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan, peningkatan kapasitas petugas, pemenuhan sarana dan pembiayaan, penguatan koordinasi antarlembaga, serta keterlibatan keluarga dan lingkungan masyarakat dalam mendukung pemulihan warga binaan setelah bebas. Melalui metode tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan sekaligus menawarkan langkah-langkah yang relevan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Pasal 54 di Lapas Gorontalo.

3. Hasil dan Pembahasan

Kerangka Hukum Penerapan Pasal 54 melalui Rehabilitasi Pemasyarakatan

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan norma pokok yang mewajibkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis berkaitan dengan penanganan kondisi kesehatan dan ketergantungan berdasarkan kebutuhan medis, sedangkan rehabilitasi sosial berorientasi pada pemulihan kemampuan sosial, perubahan perilaku, serta kesiapan individu untuk kembali menjalani kehidupan di masyarakat. Keduanya perlu dipahami sebagai layanan yang saling melengkapi, bukan pilihan yang selalu dapat dipertukarkan (Irsal & Delmiati, 2023). Penerapan Pasal 54 perlu memperhatikan status dan kebutuhan orang yang bersangkutan. Istilah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dari kategori pelaku yang terlibat dalam produksi atau peredaran gelap. Karena itu, skrining dan asesmen merupakan tahapan penting untuk mengidentifikasi pola penggunaan, tingkat ketergantungan, kondisi kesehatan, risiko, dan kebutuhan dukungan. Hasil asesmen seharusnya menjadi dasar penentuan rencana layanan, bukan sekadar formalitas pencatatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menempatkan pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan sebagai fungsi pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022). Sistem tersebut menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan reintegrasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi warga binaan perlu memperhatikan martabat manusia, kebutuhan kesehatan, akses terhadap tenaga profesional, serta kesinambungan proses pemulihan agar warga binaan dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Status sebagai warga binaan yang sedang menjalani pidana tidak menghilangkan hak mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan pemulihannya. Pemidanaan tidak menghilangkan hak warga binaan untuk memperoleh layanan kesehatan yang diperlukan (Firdaus, 2021). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 secara khusus mengatur penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan. Peraturan ini menjadi penghubung antara mandat rehabilitasi dalam undang-undang dan tata kelola program di lembaga pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, lembaga perlu memastikan adanya mekanisme identifikasi peserta, rencana kegiatan, pelaksanaan layanan, pencatatan, serta evaluasi. Ketersediaan aturan teknis perlu disertai sumber daya dan koordinasi agar norma hukum benar-benar dirasakan oleh warga binaan (Firdaus, 2021). Optimalisasi penerapan Pasal 54 tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kegiatan rehabilitasi, tetapi juga pada kepastian bahwa individu yang membutuhkan layanan dapat diidentifikasi, memperoleh penanganan berdasarkan hasil asesmen, mengikuti program rehabilitasi yang berkualitas, serta mendapatkan dukungan lanjutan setelah kembali ke masyarakat. Keberhasilan rehabilitasi perlu dinilai dari kualitas dan kesinambungan layanan serta manfaatnya bagi proses pemulihan warga binaan, bukan semata-mata berdasarkan jumlah kegiatan yang diselenggarakan atau peserta yang terlibat.

Pelaksanaan Rehabilitasi Pemasyarakatan di Lapas Gorontalo

Pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Gorontalo mencakup pemeriksaan kesehatan, skrining dan asesmen, konseling, pembinaan, serta kegiatan rehabilitasi lainnya. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa rehabilitasi telah menjadi bagian dari penanganan warga binaan narkotika. Pemeriksaan kesehatan dan asesmen awal berfungsi untuk mengidentifikasi kondisi serta kebutuhan warga binaan, sedangkan konseling dan pembinaan dapat membantu proses pemulihan psikologis dan sosial.[1] Keberadaan kegiatan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh kebutuhan warga binaan telah terpenuhi. Penilaian harus mempertimbangkan cakupan peserta, frekuensi kegiatan, kesesuaian intervensi dengan hasil asesmen, kompetensi petugas, dokumentasi kemajuan, dan tindak lanjut setelah program berakhir. Jika layanan hanya tersedia bagi sebagian warga binaan atau dilakukan tanpa evaluasi individual, maka pelaksanaan formal belum tentu berbanding lurus dengan hasil pemulihan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lapas Gorontalo pada periode 2022–2025, jumlah pecandu dan penyalahguna narkotika serta residivis pecandu

[1] Brilian Alfredo Yuanto, "Rehabilitasi Sosial Narapidana Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Legisia* 16, no. 2 (2024).

dan penyalahguna narkotika menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jumlah warga binaan yang berstatus pecandu dan penyalahguna narkotika serta residivis menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Warga Binaan Narkotika yang Tergolong Pecandu dan Penyalahguna Narkotika serta Residivis di Lapas Gorontalo Tahun 2022–2025

Tahun	Jumlah Warga Binaan Narkotika yang Tergolong Pecandu dan Penyalahguna Narkotika	Jumlah Residivis Pecandu dan Penyalahguna Narkotika
2022	95 orang	2 orang
2023	103 orang	7 orang
2024	113 orang	7 orang
2025	114 orang	21 orang

(Sumber: Data Lapas Gorontalo Tahun 2022–2025)

Jumlah residivis pecandu dan penyalahguna narkotika mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2 orang residivis, kemudian meningkat menjadi 7 orang pada tahun 2023 dan 2024, serta melonjak menjadi 21 orang pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pecandu dan penyalahguna narkotika yang kembali melakukan penyalahgunaan narkotika atau kembali terlibat dalam tindak pidana narkotika setelah menjalani masa pembinaan dan rehabilitasi.

Pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Lapas Gorontalo masih menghadapi beberapa kendala, meliputi perbedaan pemahaman mengenai kedudukan rehabilitasi dalam penanganan perkara narkotika, keterbatasan tenaga yang menangani program rehabilitasi, sarana dan fasilitas pendukung yang belum memadai, keterbatasan anggaran, serta pengaruh lingkungan sosial dan stigma setelah warga binaan kembali ke masyarakat. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi tidak dapat hanya mengandalkan peran petugas pemasyarakatan, tetapi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Keterlibatan tenaga medis, tenaga profesional di bidang psikologi, BNN, pemerintah daerah, dan lembaga sosial diperlukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan warga binaan selama menjalani rehabilitasi hingga proses pemulihan dan reintegrasi sosial setelah pembebasan (Wawancara dengan Petugas Lapas Gorontalo).

Perbedaan pemahaman mengenai rehabilitasi dapat berpengaruh pada cara kebutuhan warga binaan diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Apabila rehabilitasi hanya dipandang sebagai kegiatan tambahan selama menjalani pidana, orientasi pemulihan dapat menjadi kurang kuat. Sebaliknya, apabila rehabilitasi dipahami sebagai bagian dari pelayanan dan pembinaan yang berbasis kebutuhan, hasil asesmen dapat lebih konsisten digunakan untuk menentukan bentuk dukungan. Penyamaan pemahaman antarpetugas dan mitra layanan menjadi salah satu langkah awal yang realistis. Keterbatasan tenaga dan fasilitas juga perlu dianalisis dari segi dampaknya terhadap mutu layanan. Kekurangan tenaga dapat mengurangi waktu konseling individual, memperlambat asesmen, dan membatasi pemantauan perkembangan peserta. Keterbatasan ruang atau sarana dapat membuat kegiatan tidak berlangsung dalam lingkungan yang mendukung privasi dan konsentrasi. Oleh sebab itu, pemetaan kebutuhan tidak seharusnya hanya berupa daftar kekurangan, tetapi perlu menghubungkan jumlah peserta, jenis layanan, beban kerja petugas, dan fasilitas minimum yang dibutuhkan. Selain aspek internal, rehabilitasi berhadapan dengan tantangan setelah warga binaan bebas. Lingkungan sosial, relasi pertemanan, kondisi keluarga, kesempatan kerja, dan stigma dapat memengaruhi keberlanjutan perubahan yang dibangun selama program. Lapas dapat mempersiapkan warga binaan, tetapi tidak dapat secara mandiri mengendalikan seluruh kondisi setelah pembebasan. Karena itu, kesinambungan rehabilitasi memerlukan hubungan yang jelas dengan keluarga, layanan kesehatan, BNN, pemerintah daerah, serta lembaga masyarakat yang relevan.

Analisis Optimalisasi Penerapan Pasal 54

Optimalisasi penerapan Pasal 54 perlu dimulai dari pemetaan kebutuhan warga binaan secara individual. Skrining awal dapat digunakan untuk mengenali indikasi penggunaan narkotika, sedangkan asesmen lanjutan diperlukan untuk menilai tingkat ketergantungan, kondisi kesehatan, faktor psikologis, risiko, dan dukungan sosial (Parlindungan *et al*., 2023). Hasilnya perlu dituangkan dalam rencana rehabilitasi individual yang menetapkan tujuan, jenis layanan, jadwal, pihak yang bertanggung jawab, dan indikator kemajuan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa program tidak diberikan secara seragam kepada semua peserta.

Kedua, perlu diperkuat kesinambungan antara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penanganan medis penting ketika warga binaan membutuhkan intervensi kesehatan, sedangkan konseling dan pembinaan sosial mendukung perubahan perilaku serta persiapan reintegrasi (Irsal & Delmiati, 2023). Koordinasi antarpetugas harus memastikan bahwa informasi yang relevan ditindaklanjuti dengan tetap menjaga kerahasiaan data kesehatan. Layanan sosial juga perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta, termasuk kemampuan mengelola pemicu penggunaan, membangun relasi yang sehat, dan menyusun rencana hidup setelah bebas.

Ketiga, peningkatan kapasitas petugas harus menjadi prioritas. Penguatan dapat dilakukan melalui pelatihan dasar mengenai gangguan penggunaan zat, komunikasi yang tidak menghakimi, identifikasi risiko, prosedur rujukan, dan pencatatan kemajuan. Jika jumlah tenaga khusus terbatas, Lapas dapat mengembangkan pola kerja sama formal dengan tenaga kesehatan, psikolog, BNN, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi yang berwenang. Kerja sama tersebut sebaiknya dituangkan dalam mekanisme rujukan dan pembagian tugas yang jelas, bukan hanya bergantung pada kegiatan insidental.

Keempat, sarana dan anggaran perlu direncanakan berdasarkan kebutuhan yang terukur. Lapas dapat menyusun pemetaan jumlah peserta, frekuensi kegiatan, kebutuhan ruang konseling, bahan program, tenaga pendamping, dan layanan rujukan (Fenton, 2024). Perencanaan berbasis kebutuhan akan memudahkan penyusunan prioritas serta evaluasi penggunaan sumber daya. Apabila anggaran terbatas, layanan inti yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kebutuhan klinis harus didahulukan, disertai strategi kemitraan yang tetap sesuai dengan peraturan.

Kelima, evaluasi program perlu dilakukan secara berkala dengan indikator yang tidak hanya berfokus pada jumlah peserta. Indikator proses dapat mencakup proporsi warga binaan yang telah menjalani skrining, proporsi yang mendapat asesmen, kehadiran, penyelesaian program, dan ketepatan tindak lanjut. Indikator hasil dapat mencakup perubahan berdasarkan asesmen, keterampilan menghadapi pemicu, keterhubungan dengan layanan kesehatan, dan kesiapan reintegrasi (Primadani & Gamaputra, 2025). Indikator jangka panjang dapat melihat keberlanjutan akses layanan setelah bebas serta pengulangan penggunaan atau tindak pidana berdasarkan definisi yang jelas. Data harus dianalisis dengan hati-hati dan tidak digunakan untuk memberi stigma kepada warga binaan.

Keenam, perlu dikembangkan mekanisme pascarehabilitasi. Sebelum pembebasan, warga binaan dapat dibantu menyusun rencana tindak lanjut yang memuat kebutuhan layanan, kontak fasilitas kesehatan atau rehabilitasi, dukungan keluarga, dan langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi risiko kekambuhan (Fajri, 2023). Dengan persetujuan yang sesuai, koordinasi dengan keluarga dan layanan di daerah asal dapat membantu menjaga kesinambungan perawatan. Pendampingan ini tidak berarti mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada keluarga; dukungan kelembagaan tetap dibutuhkan agar warga binaan memiliki akses nyata terhadap layanan.

Ketujuh, pendekatan yang berorientasi pada pemulihan harus disertai upaya mengurangi stigma. Label negatif dapat menghambat mantan warga binaan untuk mencari bantuan, memperoleh pekerjaan, atau membangun kembali hubungan sosial (Zhorif & Larasa, 2024). Program reintegrasi perlu mendorong keluarga dan masyarakat memahami bahwa pemulihan merupakan proses yang dapat memerlukan dukungan berkelanjutan. Pada saat yang sama, perlindungan masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum tetap menjadi bagian dari tujuan pemasyarakatan. Pendekatan pemulihan dan akuntabilitas tidak harus dipertentangkan.

Kedelapan, data rehabilitasi perlu dikelola dengan lebih baik. Sistem pencatatan sebaiknya membedakan antara jumlah penghuni, jumlah orang yang memenuhi kriteria rehabilitasi, jumlah peserta, jenis program, penyelesaian program, hasil evaluasi, serta data tindak lanjut. Definisi setiap indikator perlu ditetapkan agar perbandingan antar-tahun memiliki makna yang konsisten. Penggunaan identitas pribadi harus dibatasi dan publikasi dilakukan dalam bentuk agregat atau anonim untuk melindungi kerahasiaan warga binaan.

Langkah-langkah tersebut dapat dirangkum ke dalam tiga tahap. Dalam jangka pendek, Lapas dapat memperjelas definisi indikator, memverifikasi data, menyamakan pemahaman petugas, dan meninjau prosedur skrining serta asesmen. Dalam jangka menengah, perlu diperkuat pelatihan, kerja sama lintas instansi, pemenuhan sarana prioritas, dan evaluasi program. Dalam jangka panjang, perhatian diarahkan pada sistem pascarehabilitasi dan pengumpulan data hasil yang dapat dipakai untuk menilai keberlanjutan pemulihan. Tahapan ini memungkinkan optimalisasi dilakukan secara bertahap dan dapat dievaluasi.

4. Kesimpulan dan Saran

Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui rehabilitasi pemasyarakatan di Lapas Gorontalo telah digambarkan dalam dokumen penelitian melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan, skrining dan asesmen, konseling, pembinaan, serta kegiatan rehabilitasi lainnya. Namun, pelaksanaan program perlu terus dinilai berdasarkan kesesuaian layanan dengan kebutuhan warga binaan, ketersediaan tenaga dan fasilitas, koordinasi antarlembaga, serta keberlanjutan dukungan setelah warga binaan bebas. Mandat hukum dan terselenggaranya kegiatan merupakan dasar penting, tetapi belum cukup untuk membuktikan keberhasilan pemulihan. Data 2022–2025 yang tercantum dalam dokumen menunjukkan peningkatan jumlah warga binaan yang dikategorikan sebagai pecandu dan penyalahguna narkotika dari 95 menjadi 114 orang, serta peningkatan jumlah residivis yang dicatat dari 2 menjadi 21 orang. Angka tersebut perlu menjadi dasar evaluasi lebih lanjut, tetapi tidak dapat secara langsung dianggap membuktikan bahwa rehabilitasi menyebabkan atau gagal mencegah residivisme. Kesimpulan yang lebih kuat memerlukan definisi indikator yang konsisten, verifikasi sumber data, dan informasi mengenai partisipasi program serta tindak lanjut setelah pembebasan.

Optimalisasi dapat dilakukan melalui skrining dan asesmen individual, kesinambungan rehabilitasi medis dan sosial, penguatan kapasitas petugas, pemenuhan sarana serta anggaran berdasarkan kebutuhan, kerja sama dengan instansi terkait, evaluasi program yang terukur, perbaikan sistem data, dan pengembangan pascarehabilitasi. Orientasi tersebut menempatkan rehabilitasi sebagai proses yang berkelanjutan dan berpusat pada kebutuhan warga binaan, tanpa mengabaikan tujuan perlindungan masyarakat dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

Lapas Gorontalo perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi melalui penyusunan program yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap warga binaan serta peningkatan kemampuan petugas dalam memberikan pendampingan. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan memperkuat kerja sama dalam penyediaan tenaga profesional, sarana dan prasarana, serta layanan rujukan yang memadai. Selain itu, keterlibatan keluarga dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendukung proses pemulihan dan penerimaan kembali warga binaan setelah bebas. Evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan program dan menentukan langkah perbaikan yang tepat, sehingga rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Referensi

Abas, I. F. A., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2022). Problematika pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika. *Philosophia Law Review, 2*(1).

Efendi, J., & Rijadi, P. (2023). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Kencana.

Fenton, A. J. (2024). The Pancasila ideological direction bill (RUU-HIP): A missed opportunity? *Politics and Governance, 12*(2), Article 7672. https://doi.org/10.17645/pag.7672

Firdaus, I. (2021). Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasyarakatan terkait rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21*(1), 141–160. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.141-160

Irsal, & Delmiati, S. (2023). Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 2*(2).

Laksono, S. D., Sambas, N., & Purnomo, H. (2024). Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam melakukan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. *Justitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum, 5*(2).

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Parlindungan, F. M., Krisnan, J., Basri, B., & Kurniaty, Y. (2023). Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. *Borobudur Law and Society Journal, 1*(6), 14–21. https://doi.org/10.31603/8550

Primadani, Y. N., & Gamaputra, G. (2025). Evaluasi program pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo (Studi kasus pada narapidana narkoba). *Inovant, 3*(3).

Riski, R. Y. (2025). Peran lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan program rehabilitasi pemasyarakatan terhadap narapidana narkotika (Studi kasus: Lapas Kelas IIA Padang). *Jurnal Penelitian Hukum, 5*(6).

Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Tambunan, B. K. (n.d.). Urgensi pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional. *Recidive, 12*(1).

Universitas Indonesia, & Fajri, A. H. G. (2023). Pelaksanaan rehabilitasi narkotika sebagai upaya perawatan warga binaan pemasyarakatan penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas IIA Cibinong. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, 25*(1), 35–53. https://doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.398

Wello, S., Imran, S. Y., & Achir, N. (2025). Dinamika implementasi sanksi kode etik dalam kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan Polda Gorontalo: Implikasi terhadap profesionalisme penegak hukum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5*(1).

Yuanto, B. A. (2024). Rehabilitasi sosial narapidana penyalahguna narkotika di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Legisia, 16*(2).

Zhorif, K. A. B., & Larasa, N. U. (2024). Analisis teori *labelling* terhadap mantan narapidana pengguna narkotika. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora, 8*(2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

© 2026 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).